



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Arungbinang No.13 Kebumen Kode Pos 54311
Telepon/ Faksimile (0287) 3870807 Laman <https://bpbdb.kabupatenkebumen.go.id>
Pos-el bpbdbkebumenkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 000.8.3.4/ 4911 TAHUN 2025

TENTANG
JAM PELAYANAN DAN WAKTU PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang: : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian waktu dan kemudahan akses kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik, perlu ditetapkan jam pelayanan dan waktu pelaksanaan pelayanan publik;
b. bahwa pelayanan publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan jenis dan kebutuhan pelayanan, sehingga perlu ditetapkan jam pelayanan dan waktu pelaksanaan yang memberikan kepastian kepada pengguna layanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen tentang Jam Pelayanan dan Waktu Pelaksanaan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 411);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 186);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 161);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 65);

13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 131).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Jam Pelayanan dan Waktu Pelaksanaan Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen sebagai pedoman bagi penyelenggara dan pelaksana dalam memberikan kepastian waktu pelayanan kepada pengguna layanan.

KEDUA

: Jam pelayanan dan waktu pelaksanaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan jenis dan karakteristik pelayanan sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jam Pelayanan/Waktu Pelaksanaan
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pada jam pelayanan hari kerja sesuai ketentuan jam kerja Pemerintah Kabupaten Kebumen
2.	Pelayanan Sosialisasi, Edukasi, Pelatihan, dan Simulasi Kebencanaan	Sesuai jadwal kegiatan yang disepakati dengan pemohon
3.	Pelayanan Kunjungan Edukasi Kebencanaan	Sesuai jadwal kunjungan yang disepakati dengan pemohon
4.	Pelayanan Penanganan Kejadian Bencana	Sesuai kejadian dan kebutuhan penanganan serta dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam
5.	Pelayanan Distribusi Air Bersih bagi Masyarakat Terdampak Kekeringan	Sesuai hasil verifikasi dan/atau asesmen, kebutuhan, dan jadwal distribusi
6.	Pelayanan Bantuan Stimulan Material Pascabencana	Sesuai hasil verifikasi dan/atau asesmen, ketentuan yang berlaku, dan ketersediaan bantuan

KETIGA

: Dalam hal terjadi perubahan jadwal atau waktu pelaksanaan pelayanan, pengguna layanan diberikan informasi mengenai perubahan tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pelayanan.

KEEMPAT

: Jam pelayanan dan waktu pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dipublikasikan melalui media informasi yang mudah diakses oleh pengguna layanan.

- KELIMA : Pelaksanaan jam pelayanan dan waktu pelaksanaan pelayanan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Desember 2025



KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

UDY CAHYONO